

Korupsi pajak dan keadilan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak (studi kasus pada kantor pelayanan pajak (KPP) Batu

Ahmad Mukoffi*;Yayuk Sulistiyowati; Sukarno Himawan; Karolina Kontesa

Program Studi Akuntansi, Fak.Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang

**E-mail korespodensi: unitriahmadmukoffi@gmail.com*

Abstract

Taxpayer compliance is based on the trust in tax officers who are not corrupt and the fairness obtained from paying taxes. Obedient Taxpayers are obedient and fulfill and carry out their tax obligations by the provisions of tax laws and regulations. This study aims to determine the effect of tax corruption and tax justice variables on individual taxpayer compliance. This research was conducted at the Tax Office (KPP) Batu. The type of data used in this research is descriptive quantitative data using purposive sampling method as a data collection technique and distributing questionnaires as a research data collection technique. At the same time, the sample used in this study was 95 individual taxpayers. The study results stated that significantly and partially, the tax corruption variable affected the compliance of individual taxpayers at the Batu Tax Service Office (KPP).

Keywords: *tax corruption, tax justice, taxpayer compliance*

Abstrak

Kepatuhan wajib pajak didasarkan oleh adanya kepercayaan terhadap petugas pajak yang tidak korupsi dan adanya keadilan yang diperoleh dari pembayaran pajak. Wajib Pajak yang patuh berarti taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel korupsi pajak dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Batu. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu jenis data deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode *purposive sampling* sebagai teknik pengambilan data dan menyebarkan kuisioner sebagai teknik pengumpulan data penelitian. sedangkan Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebanyak 95 Wajib Pajak Orang Pribadi. Adapun hasil penelitian menyatakan bahwa secara signifikan dan secara parsial variabel korupsi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Batu.

Kata kunci: korupsi pajak, keadilan perpajakan, kepatuhan wajib pajak

PENDAHULUAN

Pajak berperan penting untuk mewujudkan peningkatan pembangunan Indonesia yang maju dan merata. Pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang bersifat paksaan dan tidak mendapat jasa timbal langsung melainkan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pentingnya pajak bagi pemerintah dalam pembangunan nasional akan diikuti dengan kebijakan-kebijakan

dibidang pajak. Kebijakan yang diterapkan pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertujuan untuk mendorong wajib pajak patuh memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Wajib pajak yang patuh seperti taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Waluyo, 2013). Wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah (minim) menyebabkan tidak membayar pajak tepat waktu (Soemitro, 2011). Ketidaktepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh adanya persepsi korupsi pajak dan keadilan pajak, karena wajib pajak akan cenderung patuh dalam membayar pajak apabila menganggap sistem dalam pembayaran pajak aman dan pengelolaan pajak secara adil dan merata (Wahyuningratri, 2018). Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak seperti persepsi korupsi dan keadilan perpajakan yang dirasakan (Mardiasmo, 2013).

Korupsi pajak merupakan suatu asumsi dari wajib pajak yang didapat dari informasi, sehingga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Korupsi perpajakan ialah tindakan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, merugikan pihak lain yang dilakukan oleh pegawai perpajakan (Rachmania, Astuti & Utami, 2016). Kasus korupsi pajak yang terjadi di Indonesia tidak dapat di pungkiri menjadi salah satu penyebab menurunnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajakan (Irawan, 2020). Penelitian (Irma; Chairul Amachi Tubagus; Amin Darra, 2019; Jessica Novia Susanto, 2013; Rachmania et al., 2016; Wibisono & Kusuma (2017) menjelaskan bahwa korupsi seseorang berpengaruh terhadap kepatuhan dalam melakukan pembayaran wajib pajak orang pribadi, semakin banyak pegawai pajak dan pemerintah yang korupsi semakin tinggi pula ketidakpercayaan wajib pajak terhadap manfaat pajak itu sendiri.

Keadilan perpajakan merupakan persepsi wajib pajak orang pribadi ketika merasakan manfaat pembayaran pajak tidak adil, hal ini akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Irawan, 2020). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningratri (2018) mengemukakan bahwa persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak berpengaruh positif pada kepatuhan pajak. Penelitian Berutu & Harto (2012) menjelaskan bahwa keadilan pajak diketahui dari dimensi keadilan secara menyeluruh dari distribusi beban pajak yang merata dan adil kepada masyarakat dan timbal balik pembayaran pajak kepada wajib pajak. Penelitian Mukoffi & Wibisono (2016) menjelaskan bahwa nilai keadilan penerapan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah. Keadilan perpajakan sangat penting untuk mendukung kepatuhan wajib pajak membayar pajak. Bentuk keadilan perpajakan seperti Wajib Pajak mendapatkan pelayanan secara adil dan baik saat membayar pajak.

Penelitian Irawan (2020) juga menjelaskan maraknya kasus penggelapan uang pajak atau korupsi pajak menjadi salah satu hal yang membuat persepsi wajib pajak akan kebermanfaatan anggaran pajak yang mereka bayar semakin memburuk atau ada unsur ketidakpercayaan terhadap pemerintah dalam pengelolaan pajak. Bukan hanya itu, saat ini sistem perpajakan di Indonesia juga dirasa belum memberikan keadilan bagi setiap wajib pajak karena pembangunan yang belum merata. Penelitian Komang & Ketut (2017) menjelaskan bahwa pentingnya mengetahui persepsi mengenai keadilan sebagai bentuk persepsi wajib pajak terhadap manfaat yang dirasakan atas pembayaran pajak.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berada di Kota Batu mendukung peningkatan pendapatan pajak daerah. Kepatuhan wajib pajak pada masa pandemi Covid-19 sangat penting untuk meningkatkan pendapatan daerah Kota Batu.

Penelitian ini menarik untuk diteliti karena selama ini maraknya kasus korupsi yang terjadi yang akan menurunkan kepercayaan wajib pajak orang pribadi untuk membayar pajak, sedangkan keadilan perpajakan juga berperan penting untuk membangun kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. maka dari itu peneliti akan meneliti secara mendalam tentang bagaimana pengaruh korupsi pajak dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

LANDASAN TEORI

Korupsi pajak pada kepatuhan wajib pajak

Istilah korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 21 Tahun 2001 tentang KPK, korupsi ialah tindakan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, merugikan pihak lain yang dilakukan baik perseorangan maupun korporasi. Menurut (Irawan, 2020) korupsi berarti suatu perbuatan yang berhubungan dengan tindakan yang merugikan kas negara, berupa tindakan penyuapan ataupun manipulasi. Beberapa penelitian menurut (Ariani & Kautsar, 2016; Ariesta, 2017; Hermawan et al., 2015; Kartika, Rika, 2021; Sofyan et al., 2015; Suciaty et al., 2014; Veronica, 2015a, 2015b) menyatakan bahwa korupsi pajak berpengaruh secara positif signifikan dan parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut (Wahyuningratri, 2018) indikator yang digunakan yaitu : (1)Pemahaman penegakan hukum atas koruptor pajak, (2)Pengetahuan atas korupsi pajak, (3)Kesadaran atas terjadinya kasus korupsi pajak, (4)Pengetahuan atas sanksi dan hukuman atas korupsi pajak.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa korupsi pajak berarti tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh petugas pajak, dengan cara penggelapan uang pajak atau penyalahgunaan wewenang, yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, dan merugikan pihak lain serta kas negara. Persepsi korupsi seseorang berpengaruh terhadap kepatuhan dalam melakukan pembayaran wajib pajak orang pribadi, semakin banyak pegawai pajak dan pemerintah yang korupsi semakin tinggi pula ketidakpercayaan wajib pajak terhadap pajak itu sendiri

Keadilan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak

Irawan (2020) menjelaskan keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Hal ini berarti keadilan merupakan kesetaraan yang harus di berlakukan kepada sipapun baik itu berhubungan dengan benda ataupun manusia itu sendiri. sedangkan (Berutu & Harto, 2013) menjelaskan keadilan dalam perpajakan merupakan suatu pernyataan bahwa setiap warga Negara hendaknya berpartisipasi dalam pembiayaan pemerintah, sedapat mungkin secara proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu dengan cara membandingkan penghasilan yang diperolehnya dengan perlindungan yang dinikmatinya dari negara.

Beberapa hasil penelitian menurut (Fadilah & Panjaitan, 2016; Fitria & Supriyono, 2019; Sari & Hermanto, 2020; Suryaputri & Averti, 2019; Wahyuni, 2019) menyatakan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka dari itu keadilan perpajakan merupakan salah satu komponen yang penting

dalam kepatuhan wajib pajak. menurut (Berutu & Harto, 2013) indikator yang digunakan untuk mengukur keadilan perpajakan yaitu: (1)Keadilan umum dan distribusi beban pajak (*general fairness and distribution of the tax burden*), (2).Timbal balik pemerintah (*exchange with the government*), (3).Ketentuan-ketentuan khusus (*special provisions*), (4)Struktur tarif pajak (*preferred tax-rate structure*), (5) Kepentingan pribadi (*self-interest*).

Kepatuhan wajib pajak

keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai kebenarannya. Sedangkan Kepatuhan Wajib Pajak menurut (Nugroho, 2011) yaitu sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak menurut (Bahri et al., 2019) yaitu: (1) Wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas. (2) Melakukan perhitungan dengan benar. (3) Melakukan pembayaran tepat waktu. (4) Tidak pernah menerima surat teguran.

METODE

Pupulasi dan sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2017). Populasi yang digunakan pada penelitian ini mencakup seluruh wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Batu bulan Oktober 2021 sebanyak 1.973 orang berdasarkan data dari KPP Batu. Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi (Arikunto, 2014).

Sampel dalam penelitian ini mengambil jumlah minimum sampel karena populasi lebih banyak, sehingga jumlah sampel yang digunakan sebanyak 95 wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Batu. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis *purposive sampling*, yakni teknik penentuan sampel sesuai kriteria penelitian yang ditentukan yaitu: (1)Wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Batu yang membayar pajak saat penelitian, (2) Bersedia menjadi responden, (3)Memiliki waktu untuk mengisi kuesioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis deskriptif stastistik

Hasil penelitian ini disajikan melalui hasil pengolahan data yang diperoleh menggunakan kuisoner baik secara deskriptif maupun inferensial. Jumlah data yang diolah pada penelitian ini sebanyak 95 Responden wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Batu. Data statistic dari seluruh data variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu berikut ini :

Uji validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid suatu kuesioner, adapun data yang dinyatakan valid apabila nilai korelasi yaitu $(r_{hitung}) > (r_{tabel})$. Berikut disajikan hasil pengujian instrumen uji validitas:

Tabel 1. Uji validitas

Var/no	R hitung			R tabel	Kesimpulan
	X ₁	X ₂	Y		
1	0,675	0,713	0,626	0,202	Valid
2	0,762	0,614	0,638		Valid
3	0,499	0,725	0,678		Valid
4	0,620	0,665	0,468		Valid
5	0,532	0,618	0,665		Valid
6			0,612		Valid
7			0,656		Valid

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian yaitu untuk variabel korupsi pajak (X₁) terdiri dari 5 pernyataan, variabel keadilan perpajakan (X₂) terdiri dari 5 pernyataan dan variabel kepatuhan Wajib Pajak (Y) terdiri dari 7 pernyataan, dari semua pernyataan disimpulkan bahwa data dinyatakan valid karena nilai $(r_{hitung}) > (r_{tabel})$ sebesar 0,202.

Uji reabilitas

Kriteria reliabilitas dengan menggunakan *alpha cronbach* adalah apabila hasil korelasi *alpha* lebih besar dari 0,6 maka instrumen dikatakan reliabel dan sebaliknya. Hasil pengujian reliabilitas diasajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Uji reliabilitas

Reliability statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.744	6

Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan dari variabel korupsi pajak (X₁), variabel keadilan perpajakan (X₂) dan variabel kepatuhan Wajib Pajak (Y) mempunyai koefisien *Alpha* lebih besar dari 0,6 dengan demikian item pernyataan untuk semua variabel tersebut dinyatakan reliabel.


Hasil uji asumsi klasik

Uji normalitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk mengetahui bentuk data normal atau tidak dilihat dari gambar *normal probability plot*. Distribusi normal akan membentuk suatu garis lurus diagonal, jika demikian maka data dinyatakan normal,

berikut Gambar yang memperlihatkan normal *P-Plot Of Regression Standarized Residual* uji normalitas.

Berdasarkan gambar 1 data dinyatakan memenuhi uji normalitas (normal), karena penyebaran data (titik) pada sumber diagonal dari grafik normal *P-Plot Of Regression Standarized Residual* berada di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal.



Sumber: Data primer diolah, 2022
Gambar 1. Uji Normalitas Distribusi

Uji multikolinearitas

Gejala Multikolinearitas yaitu gejala korelasi antar variabel independen. Gejala ini ditunjukkan dengan korelasi yang signifikan antar variabel independen. Adapun model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Deteksi multikolinearitas diketahui dari nilai tolerance dan VIF, jika nilai tolerance lebih kecil dari 0,1 atau nilai VIF lebih besar dari 10 maka data dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas. Berikut adalah tabel hasil pengujian multikolinearitas.

Tabel 3. Uji multikolinearitas


Variabel	Tolerance	Nilai VIF	Keterangan
(X ₁)	0,979	1,021	Tidak terjadi gejala Multikolinieritas
(X ₂)	0,979	1,021	Tidak terjadi gejala Multikolinieritas

Sumber : Data primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk variabel korupsi pajak (X₁) dan variabel keadilan perpajakan (X₂) tidak terjadi gejala multikolinieritas dengan ditunjukkan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10,000.

Uji heteroskedastisitas

Data yang baik seharusnya tidak mengalami gejala heterokedastisitas, dalam penelitian ini digunakan grafik plot antara nilai prediksi variabel bebas dan residualnya. Kriteria pengambilan keputusan dilakukan jika ada pola tertentu, maka dalam model regresi diduga terdapat masalah heterokedastisitas, dan jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka pada sumbu Y maka tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Berikut gambar grafik plot uji heteokedastisitas.



Gambar 2. Pengujian asumsi heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 2 data dinyatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas karena penyebaran data pada diagram terletak di antara nilai 0 dari sumbu X dan sumbu Y dan penyebaran data tidak ada pola yang jelas.

Analisis regresi linear berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh korupsi pajak dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Batu. Hasil uji regresi linear berganda diketahui pada tabel berikut:

Tabel 4. Uji regresi linear berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients	Keterangan
Constant	28,393	Positif
(X ₁)	0,648	Positif
(X ₂)	0,688	Positif

R square = 0,676

Sumber: Data primer diolah, 2022

Hasil analisis didapatkan nilai *r square* sebesar 0,676 artinya variabel korupsi pajak (X₁) dan keadilan perpajakan (X₂) memiliki kontribusi terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Batu sebesar 67,6% dan sisanya sebesar 0,324 atau 32,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti seperti sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, pelayanan pajak dan kesadaran wajib pajak.

Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari masing-masing variabel korupsi pajak (X₁) dan keadilan perpajakan (X₂) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Batu, adapun besarnya nilai masing-masing pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat dapat diketahui pada tabel berikut:

Tabel 5. Hasil uji t

Variabel	t hitung	t tabel	Sig t
(X ₁)	4,596	1,980	0,000
(X ₂)	5,252		0,000

Sumber: Data Diolah, 2022

Variabel X_1 dan variabel X_2 memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib dalam membayar pajak orang pribadi. Namun diketahui bahwa keadilan perpajakan berpengaruh paling dominan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Batu dengan nilai $t_{tabel} = 5,252$.

Pengaruh korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil analisis yang telah disajikan diketahui bahwa korupsi pajak berpengaruh secara signifikan dan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Batu. Hasil penelitian ini sependapat dengan hasil penelitian yang dilakukan (Ariani & Kautsar, 2016) yang membuktikan bahwa praktik korupsi perpajakan yang diukur dengan pengetahuan, kesadaran dan penegakan hukum berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Korupsi pajak merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh petugas pajak, dengan cara penggelapan uang pajak atau penyalahgunaan wewenang, yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, dan merugikan pihak lain serta kas negara.

Pengaruh keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil analisis yang telah disajikan diketahui bahwa keadilan perpajakan berpengaruh secara signifikan dan parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Batu. penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian menurut (Fadilah & Panjaitan, 2016) yang menyatakan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana wajib pajak yang mendapatkan keadilan seperti pelayanan petugas pajak baik dan merasakan adanya kemajuan daerah mendukung kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Keadilan dalam perpajakan merupakan suatu pernyataan bahwa setiap warga Negara hendaknya berpartisipasi dalam pembiayaan pemerintah, sedapat mungkin secara proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu dengan cara membandingkan penghasilan yang diperolehnya dengan perlindungan yang dinikmatinya dari negara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel korupsi pajak secara parsial dan signifikan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan adapun hasil kedua yaitu secara parsial dan signifikan variabel keadilan perpajakan juga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari kedua variabel tersebut variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu variabel keadilan perpajakan karena dengan adanya keadilan dalam perpajakan masyarakat akan merasakan adanya perkembangan pembangunan daerah dan mendapatkan pelayanan secara adil dari petugas pajak saat membayar pajak yang akan memberi dampak baik bagi masyarakat dan akan mengurangi adanya kasus korupsi pajak yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Saran

Adapun saran dari penelitian ini yaitu : (1) Kantor Pajak diharapkan menjaga kepercayaan wajib pajak dengan tidak melakukan korupsi. Petugas pajak juga perlu memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan

dalam membayar pajak. (2) Wajib Pajak Orang Pribadi diharapkan sadar dan patuh dalam pembayaran pajak seperti membayar pajak tepat waktu sehingga mambantu berperan serta dalam meningkatkan hasil pajak untuk meningkatkan pembangunan dan perekonomian Indonesia. (3) untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan berbeda sehingga terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, M., & Kautsar, A. (2016). Pengaruh praktik korupsi perpajakan terhadap kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Quality/Volume Vi, No. 23, September 2016: 350 - 36.*
- Ariesta, R. P. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari. *Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.*
- Bahri, S., Diantimala, Y., & Majid, M. (2019). Pengaruh Kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam.* <https://doi.org/10.24815/jped.v4i2.13044>
- Fadilah, & Panjaitan, I. (2016). Pengaruh keadilan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kualitas pelayanan sebagai variabel moderating. *Media Akuntansi Perpajakan.*
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, persepsi tarif pajak, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Econbank: Journal Of Economics And Banking.* <https://doi.org/10.35829/econbank.v1i1.7>
- Hermawan, F., Zirman, Z., & Wiguna, M. (2015). Pengaruh penerapan sistem monitoring pelaporan pembayaran pajak (mp3), pengetahuan tentang korupsi, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau.*
- Irma; Chairul Amachi Tubagus; Amin Darra. (2019). Pengaruh persepsi pelayanan aparat pajak, persepsi pengetahuan wajib pajak, dan persepsi pengetahuan korupsi terhadap kepatuhan. In *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya.*
- Jessica Novia Susanto. (2013). Pengaruh persepsi pelayanan aparat pajak, persepsi pengetahuan wajib pajak, dan persepsi pengetahuan korupsi terhadap kepatuhan. *calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya.*
- Kartika, Rika, D. (2021). Pengaruh persepsi korupsi dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama Cilegon. *Jurnal Politico.*
- Mukoffi, Ahmad & Wibisono, Sukarno Himawan. (2016). Pengaruh nilai keadilan penerapan Pp Nomor 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak usaha Mikro Kecil Menengah Kota Malang. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Vol 4, No 1(Hal: 1-10)*
- Nugroho. (2011). Nugroho, 2011. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan.*
- Persepsi Keadilan Pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP). (2013). *Diponegoro Journal Of Accounting.*
- Rachmania, F. M., Astuti, E. S., & Utami, H. N. (2016). Pengaruh persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kpp Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (Jejak).*

- Sari, L. R. W., & Hermanto, S. B. (2020). Pengaruh kepercayaan, keadilan prosedural, sanksi pajak, dan moral perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Sofyan, A., Nurazlina, N., & Veronica, A. (2015). Pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, pengetahuan pajak, persepsi pengetahuan korupsi, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*.
- Suciaty, Handayani, S. R., & Dwiatmanto. (2014). Persepsi wajib pajak mengenai korupsi pajak dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal E-Perpajakan*.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta,. CV. Santrock: Bandung.
- Suryaputri, R. V., & Averti, A. R. (2019). Pengaruh keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak terhadap penggelapan pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*. <https://doi.org/10.25105/jat.v5i1.4851>
- Veronica, A. (2015a). Pelayanan fiskus, pengetahuan pajak, persepsi pengetahuan korupsi, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) In *Jom. Fekon*.
- Veronica, A. (2015b). Pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, pengetahuan pajak, persepsi pengetahuan korupsi, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib *Jom. Fekon*.
- Wahyuni, S. (2019). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan dimensi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jad: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*. <https://doi.org/10.26533/jad.v2i2.379>
- Wahyuningratri, Lady. (2018). *Pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap motivasi membayar pajak dan kepatuhan wajib pajak (studi empiris pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman)*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta